BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban seorang muslim sebelum beramal adalam mempunyai ilmu, supaya sesuai aqidahnya lurus dan terjaga kualitasnya, maka senantiasa dia harus menjaganya dengan menggunakan pengetahuan dan ilmu. Kerja untuk kemanusian atau amal untuk kebaikan bersama sesama manusia sebagai makhluk sosial sengat erat kaitannya dengan politik dan memberikan dampak yang luar biasa bagi rakyat, politik mencakup pembahasan tentang kehidupan manusia yang lebih luas daripada sekedar perjuangan mencapai kekuasaan negara[1].

Fakta terkait dengan kemajuan bangsa-bangsa diluar Islam menjadi sebuah titik bpendorong bagi para cendekiawan muslim untuk terus mengembangkan dan menghasilkan pemikiran terkait politik Islam yang dianggap mampu mengimbangi atau menyaingi pemikiran politik Barat. Dinamika perkembangan dinegara kitapun sangat hebatnya, sehingga juga berpengaruh terhadap kondisi politik keadaan umat Islam Indonesia. Apalagi bahwa umat Islam di Indonesia adalah bagian yang paling besar, salah satu prinsip dasar bangsa Indonesia adalah keadilan[2].

---

[1]Simon Roger, *Gagasan-gagasan politik Gramsci*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 1004), hal 134.

[2]Magnis-Suseno, Sj Franz, Agana, *Keterbukaan dan demokrasiharapan dan tantangan,Pusad*, (Jakarta: 2015) hal 38.

Tetapi,tidak berarti seorang muslim harus mengesampingkan sikap yang mencerminkan toleransi, kebebasan, kewajaran, keadilan dan kejujuran[3] dan seharusnya pembangunan adalah mengedepamkam kepentingan rakyat, pengaruh tersebut akan memberikan dampak kepada umat Islam ini adalah identik dengan pengaruh dan dampak kepada rakyat yang harus dihindarkan dari bulan-bulanan politik atau menjadi umpan politik.[4] Perihal tersebut maka tidak akan berlebihan saat berbicara tentang umat Islam Indonesia adalah bebicara hampir keseluruhan tentang bangsa Indonesia, sehingga terkait pemikiran tentang umat Islam adalah juga sekaligus berbicara tentang pemikiran bangsa dan dalam islam yang diekspresikan atau dimanifestasikan dalam bahasa politik[5]. Disini kita harus dengan terampil dan sungguh-sungguh mempertimbangkan perihal tekad bangsa kita, melalui para pemimpin yang berwenang, untuk terus menjalankan reformasi, yang akan berpengaruh pada keislaman di Indonesia.[6]

Dilihat dari tentang perspektif pemikiran tentang Islam, dapat dikatakan behwa perkembangan pemikiran Islam dapat tumbuh dari berbagai macam asalnya, faktor-faktor tersebut antara lain: pertama; Dalam upaya mengambil atau mehamami suatu istinbath (pelajaran) hukum agama dalam perihal hubungan anusia dan penciptanya terkait perihal ibadah. serta hubungan antar manusia

[3]Fikri Zainal, Editor Ani Cahyadi dkk, *Bersikap Etis Di Tengah Masyarakat Plural,Membangun Indonesia Baru*, (Yogyakarta: 2007, Total Media) hal 189.

[4]Laily Mansur H. M., *Zafry Zamzam Kehidupan Dan Pemikiran*, (Banjarmasin: 2018), hal 63-64

[5]Priyono Ae, Masa depan Islam-politik Islamisme Di Indonesia, (Yogyakarta; Lembaga kebudayaan Embun Kalimasada 2019) hal 1.

[6]Budhy Munawar-rachman, *Membaca Nurcholish Madjid Islam dan Pluralisme*, (Jakarta: Democacy project, 2011) hal 1-2.

dalam perihal masalah muamalah. Masalah ini akan berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, politik, hukum serta lainnya. Kedua; suatu upaya untuk mencari solusi dari permasalahan sosial yang hal terebut tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW maupun di jaman para sahabat, atau untuk memperbaiki agar sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga; sebagai keserasian dan penyesuain dengan prinsip islam dan ajarannyan dengan pemikiran yang ada diluar Islam yang berkembang dan mempengaruhi pola pikir umat. Keempat; sebagai bentuk pembelaam untuk menjaga kemurnian aqidah Islam dengan menolal keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan meluruskan aqidah islam yang benar. Kelima; menjaga keutuhan prinsip-prinsip Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk dilakukan oleh umat Islam sepanjang zaman sampai akhir zaman.

Politik sangat erat kaitannya dengan seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan, karena saat menjadi pemimpin adalah sosok yang sangat penting dan menentukan bagi perkembangan masyarakat, didalam Al-qur'an surah An-nisa ayat 59 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٥٩)

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah

(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[7]"

Pemimpin dalam politik sangat identik dalam pemikiran karena itu adalah bentuk strategis dalam memperkuat sikap politisnya di pandangan masyarakat, didalam Al-quran surat Yunus ayat 16 Allah SWT berfiman :

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (١٦)

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak (pula) memberitahukannya kepadamu." Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya (sebelum turun Al-Qur'an). Apakah kamu tidak mengerti?[8]"

Tentang semangat pembaharuan pemikiran tersebut, Politik Islam yang semakin kaya dengan khasanah keilmuan dengan bahasannya erat terhadap pandangan agama serta Negara yang siap untuk menghadapi perkembangan poltik dunia yang mulai memasuki fase baru dengan terjadinya perbedaan antar budaya dan peradaban yang menjadi kepribadian setiap bangsa akan menjadi percaturan plotik bertaraf global, akan terjadi pemisah antar setiap peradaban dan mengakibatkan pertentangan di masa akan datang membuat semakin berkembangnya beberapa pembaharuan pemikiran yang dibawakan oleh beberapa tokoh cendekiawan muslim, salah satunya adalah Nurcholish Madjid atau lebih sering dikenal dengan sebutan Cak Nur dengan kebangkitan pemikirannya yang berlandaskan agama, disebut oleh Gilles keppel *"la revanche de Dieu"*

[7]Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Departemen Agama Ri, Mikraj Khazanah Ilmu, 2010. hal 106.

[8]*Ibid* hal 45.

membentuk sebuah bahasan terkait identitas yang menggambungkan setpa batasan-batasan untuk persatuan peradaban.[9]

Pemikiran beliau yang mencoba mengelaborasikan konsep pemikiran yang menggabungkan keislama, keindonesian, serta kemodernan untuk masa depan bangsa Indonesia, agama sebagai institusionalisasi pengalaman iman merupakan kenyataan sosial yang terbatas[10] dengan tulisannya Cak Nur tidak hanya menanggapi tudingan para pemikir barat terhadap Islam, tidak hanya mereplikasi kenangan masa lalu tetapi juga memberikan paradigma bagaimana kita memandang masa depan umat Islam dalam menghadapi modernitas dengan nilai-nilai Islam dan Indonesia. Wacana Cak Nur merupakan sebuah bentuk pemikiran yang harus dikembangkan dalam pemikrai peradaban Islam dalam semangat itu, nilai-nilai kemanusiaan dapat terus luhur dalam berbangsa dan bernegara.

Kebijakan hukum yang ditetapkan tidak akan pernah terlepas dari pertimbangan agama dan politik, Cak Nur menganggap perihal agama dan politik sesuatu yang tidak dapat terpisah, maksud tidak terpisah agama dari politik bukanlah praktik berpolitik tersebut, melainkan orientasi arah dari politik itu sendiri, berbicara hukum dan politik tentu sangat erat kaitannya dengan politik hukum (*legal Policy*), ini mencakup tentang bagaimana proses pembuatan dan pelaksanaan hukum dan memberikan kejelasan sifat dan arah hukum tersebut akan di laksanakan. Politik hukum memberikan perihal bagaimana pembahasan keadaan dan kondisi, budaya serta nilai dan norma yang berkembang

[9]Nurcholish Madjid, Dkk, Agama Dan Dialog Antar Peradaban, (Jakarta: 2011, Paramadina, Dian Rakyat), hal 7

[10]Banawiratma, J. B. Dkk, *Dialog Antarumat Beragama Gagasan Dan Praktik Di Indonesia,* Mizan Publika, Jakarta, hal 16, 2010.

dimasyarakat dengan memperhatikan keutuhan rakyat berdasarkan hukum itu sendiri.[11]

Hukum juga sangat erat berkaitan dengan keadilan karena sejatinya keadilan dicapai dengan cara-cara yang harus sesuai dengan ketentuan norma-norma di masyarakat, *Basically the legal concept will never be separated from the goal for obtaining justice, because one of the objectives of the law is to realize justice for all people. Justice itself is something abstract which h is difficult for humans to get a definite understanding the meaning of justice itself.*[12]

Politik hukum dapat dibedakan menjadi dalam 2 bagian, pertama politik hukum yang menjadi alasan dasar dalam perihal pembuatan dan pelaksanaan undang-undang. Kedua perihal tujuan yang akan dibahasa terhadap pemberlakuan suatu peraturan undang-undang.

Penegakan perihal hukum diperlukan komponen lain yang saling mendukung. Proses dalam pembentukan hukum akan mempengaruhi pada pelaksanaan hukum. Proses yang baik, benar dan bertanggunh jawab dapat mempengaruhi pembentukan hukum, perihal aspiratif, proaktif dan kredibel. Perihal sosialasi hukum juga harus menjadi patokan.

Sesuai dengan prosedur penyusunan Revisi Undang-Undang (RUU) yang berlaku saat ini, masing-masing Departemen dan Lembaga Non Kementerian dapat menginisiasi pembuatan dalam penegakan dan kebijakan hukum. Pengematan hukum menunjukkan bahwa undang-undang atau rancangan undang-

[11]Moh Mahfudn Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal 9

[12]Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *Law Politic Of Administrative Court Judicature Indoneesia*, Volume III, Issue 1, March 2019, hal 48.

undang yang diajukan kepada pemerintah kepada badan Dewan Perwakilan Rakyat /legislatif sangat kecil dengan dibandingkan dengan permasalahan di masyarakat.

Pemerintah dalam menysun suatu upaya dalam pembentukan setiap kebijakan perundang-undangan, dengan penyusunan perihal dalam pedoman teknis penyusunan rancangan undang-undang. Kebijakan dalam pembentukan undang-undang atau penyusunan RUU diushakan tidak bertentangan dengan kebiajakan dasar pondasi kita yaitu Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya, karena akan mengakibatkan tumpang tindih dalam berbagai peraturan tersebut.

Pemebntukan undang-undang harus memperhatikan dalam setiap kebijakan peraturan undang-undang, sesuai dan meperhatikan dengan tuntutan pembahasan nasional perihal pembangunan, ekonomi, politik,sosial dan budaya, dan memperhatikam faktor lain yang berada di luar kebijakan tersebut.

Pandangan politik Cak Nur adalah bagaimana kultur Islam dan keindonesian bisa terus diterima dalam setiap celah waktu yang terus modern dengan berdasarkan karena Indonsia adalah bangsa yang sangat luas dan beragam dalam perihal SARA (suku,agama,ras,antar golongan) yang selalu menjadi ujung tombak untuk meyatakan bahwa kita tidak bisa bersatu atas dasar pluralisme yang semangat tersebut tertera dalam pancasila, silah ke 3 dalam Pancasila yang berbunyi “persatuan Indonesia” dan sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, pancasila harus menjadi ideologi yang terbuka untuk menjadi landasan hukum dalam mengatur masyarakat;.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28 D Ayat 1 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” juga di dalam Pasal 28 E ayat 2 “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Sudah sangat jelas bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung nilai-nilai perbedaan dalam kultur bermasyarakat, tetapi nilai itu sekarang mulai terkikis dengan munculnya budaya asing yang berpaham barat serta sekuler yang sangat jauh dari nilai agama,

Politik hukum yang menjadi perumusan dan pembentukan dalam pengembangan hukum di Indonesia yang dielaborasikan dengan konsep pemikiran politik Cak Nur terhadap agama dan politik yang tidak bisa dipisahkan secara etikanya akan memberikan suatu khasanah yang baru terhadap permasalahan pluralisme yang dihadapi bangsa Indonesia. Permasalahan yang menjadi kunci adalah untuk menciptakan kesalinghormatam dikalangan para pemimpin bangsa, serta dikalangam seluruh rakyat, sebab demokrasi adalah mustahil tanpa hall tersebut.[13] karena demokrasi juga menentukan perihak tentang hak dalam masyarakat *The growth of democracy globally certainly has a major influence in the formation of constitutions and the implementation of human rights.*[14]

Ideologi Negara yang menjadi nilai luhur bangsa kita yang nilai-nilai tersebut harus tentu dilaksanakan dalam perpolitikan nasional, sebagai bentuk bahwa

[13]Ibid hal 112

[14] *SHULTZINER, DORON & GUY E. CARMI* HUMAN DIGNITY IN NATIONAL CONSTITUTIONS: FUNCTIONS, PROMISES AND DANGERS 10.

pancasila adalah konvergensi bangsa, Pancasila adalah cita-cita tertinggi dalam bangsa Indonesia dan harus menjadi legitimasi politik yang terbuka dan sebagai pedoman tingkah laku bangsa Indonesia[15], dalam segi politik hukum pancasila sebagai ideologi terbuka memberi kebebasan kepada rakyat untuk menciptakan sebuah solusi dalam masalah kemanusian, kesatuan dan persatuan demokrasi.[16]

Beradasr dari latar belakang yang pebulis tulis diatas maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam pemikiran tersebut. Penulis mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Politik Hukum Nurcholish Madjid Tentang Keislaman Dan Keindonesiaan"

[15]Anshoriy Ch Nasruddin ., *Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan*, (Yogykarta: Lkis Yogyakarta, 2008) hal 176

[16]Drs. G Moedjanto, Ma, *Pancasila Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1993) hal 53

B. Rumusan Masalah

Adapun yang akn peneliti bahas dalam penelitian ini adalah yang telah dirumuskan dalam kriteria masalah yakni :

Bagaimana Politik hukum Nurcholish madjid tentang keislaman dan keindonesian?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalampenelitian ini maka diterapkan tujuan :

Untuk mengetahi politik hukum Nurcholish Madjid tentang keislaman dan keindonesiaan.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap baik dimasa sekarang ataupun masa kedepannya hasil penelitian bisa digunakam sebagai :

1. Penulis berharap dengan penelitian ini berguna sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik.
2. Sebagai sumbangan penelitian terhadap suatu pemikiran kepada semua pihak yang memerulkan informasi mengenai pandangan keislaman dan keindonesian dalam pemikiran nurcholisd madjid.
3. Menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah.

4. Untuk pemenuhan tugas dan melengkapi persyaratan kuliah untuk mencapai gelar sarjana S1 Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah) pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definsi Operasional

Untuk menghindari penafsiran dalam peneltian ini makan peneliti menggunakan define operasional dalam pembahan perihal politik hukum Nurchloish Madjid tentang pandangan keislaman dan keindonesiaan dan menetapkan batasan-batasan istilah sebgai mana berikut:

1. Politik hukum adalah proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang berisikan pembaharuan materi-materi hukum agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun.[17]
2. Nurcholis Madjid adalah seorang tokoh pembaharuan pemikiran dalam politik juga cendekiawan muslim yang pemikirannya mendukung tentang keislaman dan keindonesian.[18]
3. Keislaman adalah konsep pemikiran Cak Nur yang berkaitan bahwa nilai-nilai Islam hidup dalam setiap segi masyarakat Indonesia.[19]
4. Keindonesian adalah konsep pemikiran Cak Nur yang mengaplikasikan bahwa pancasila adalah korvengensi bangsa serta merupakan nilai luhur yang sesuai dengan bangsa Indonesia. [20]

[17]https://wislah.com/politik-hukum/ diakses 24 januari pikul 03:38.

[18] https://en.wikipedia.org/wiki/Nurcholish_Madjid di akses 24 januari pukul 03:43,

[19] Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan 1998), hal.81

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pemikiran perihal negara dan politk islam sudah ada dan banak dilakuakan oleh mahasiswa lainnya, terutama mahasiswa dalam bagian fakultas hukum atau syraiah diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama adalah judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul **"Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah"** yang ditulis oleh Muflihudin (13211020067), focus pada penelitian ini adalah mengangkat sisi politik Nurcholish Madjid perihal agama dan negara dalam persfektif fqih siyasah, sifat penelitian ini adalah deskriftif, metode analisis menggunakan metode indukftif, sedangkan penelitian yang sekarang peneliti tulis berusaha menggunakan pemikiran Nurcholish Madjid dari bagian politik hukum tentang keislaman dan keindonesiaannya, jenis penelitian ini sama-sama menggunakan studi kepustakaan.

Kedua judul skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul **"Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Politik Islam"** ditulis oleh Muhammad Jawahir (092211025), focus penelitian mengangkat analisis pemikiran Nurcholish Majdid tentang politik Islam dan penelitian ini mengangkat perihal prinsip-prisip politik islam Cak Nur dan juga mengetahui apa saja dasar-dasar Cak Nur dalam berpolitik, dan melihat bagaimana islam mengatur politik dengan sudut pandang seorang Cak Nur,

[20] Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan 1998), hal.51.

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif, sedangkan penelitian yang peneliti tulis berusaha menganilisis pemikiran Cak Nur dari sisi Keislaman dan keindonesiaan dan berusaha mengintegrasikannya dengan sisi politik hukum, peneltian ini sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan untuk metode analisisnya.

Ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, yang berjudul **"Analisis Terhadap Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Politik Hukum Islam Di Indonesia"** yang dituulis MuhRipaldy (10400113040), sifat penelitian ini adalah deskriftif dan analitik,dan analisis induktif dan deduktif, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman tentang apa itu politik hukum islam di Indonesia dengan menganlisis pemikran politik hukum Islam menurut Cak Nur di Indonesia, sedangkan disini penelitian yang peneliti tulis lebih menganalisis pemikiran Cak Nur tentang Keislaman dan Keindonesian lalu menyambungkannya dengan pemikiran politik hukum dan meneliti letak titik temu antar keduanya, penelitian ini sama-sama menggunakan penelitain kepustakaan untek sebagai metodenya.

Dari judul-judul penelitian yang tertera dalam tabel diatas masih banyak yang membahas tentang nurcholish madjid dari segi politik, Negara, modernisasi Islam, tidak dapat dibantah bahwa Cak Nur hadir dengan membawakan pembaharuan pemikiran yang tidak bisa dibendung karena sangat terpengaruh dengan zaman, penulis melihat dalam setiap judul diatas masih banyak pembahasan yang belum disampaikan terutama masalah yang akan penulis bahas yakni tentang pandangan Cak Nur terhadap keislaman dan keindonesian yang mendasari pluralisme dalam

berbangsa dan bernegara, dalam penelitian diatas belum membahas yang berkaitan dengan politik hukum yang berkaitan dengan ketatanegaraan terutama dalam konsep keislaman dan keindonesiaan dengan aturan hukum yang berlegalitas, sifat apologetik terhadap modernisasi dalam dunia islam sangat menjadi penghambat dalam perkembangan kemasyarakatan terutama menjadi alasan dalam jumudnya pemikiran yang ada dimasyarakat, selain penelitian di atas masih banyak penelitian yang membahas nurcholis madjid ataupun tokoh lain yang sepemikiran dengan beliau.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti adalah literatur, Penelitian literatur dapat diartikan sebagai kegiatan sebagai kegiatan penelurusan dan penelahaan komprehensif dan kritis terhadap pustaka yang relevan dengan topik yang diteliti[21]. Serta digunakan dalam masalah yang berbahasan teoritis, dalam tokoh politik ataupun konsep politik seperti yang bersifat tujuan, metode serta perlingkungan penelitan pustaka juga juga perlu menggunakan pendekatan sejarah, filsafat, hermeneutika, serta filologi politik yang berdasarkan sumber yang jelas, sederhananya metode ini adalah mengumpulkan data penelitian dari literatur dan menjadikan objek dalam menganalisis

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

[21]Abdullah Sani Ridwan dkk, *Penelitian Pendidikan*, (Tangerang: Tira Smart, 2018) hal 41,

Penelitian ini jenis penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data penelitian menggunakan literatue-literatur tulisan sebgaia bagasan utama dalam analisis..[22] bertujuan untuk memberikan kumpulan data-data dan informasi melalau bantuan dalam diruang perpustakaan, buku, jurnal ilmiah dan lain-lain.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat kulitatif deskriftif, yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis dan fakta akurat perihal sifat dan objek tertentu.[23] Penelitian berbasis analisis buku teks biasanya dievaluasi untuk mengukur relevansi perkembangan mutakhir.

c. Pendekatan penelitian

Pendekatakan yang digunakan adalah pendekatan secara analisis isi, teknik analisis isi yaitu memporeleh keterangan dari menganalisa semua bentuk komunikasi dari buku, film, surat kabar dan sebagainya, maka akan diperoleh bentuk pemahaman secara obyektif, sistematis, dan relevan.

2. Sumber data

Data adalah catatan tentang fakta atau keterengan yang dibuat dan diolah dalam kegiatan penelitian, data digunakan untuk penelitian adalah data primeer dan sekunder.

a. Data Primer

[22]Bachtiar, *Konsep Pembahasan Skirpsi*,(Jakarta:Balai Pustaka, 1997), hal 13

[23]Ibid, hal 13

Data primer adalah sumber yang merupakan bagian dari atau langsung berhubungan dengan peristiwa sejarah[24]. Data primer ialah publikasi penelelitian yang dilaporkan secara langsung kepada pembaca, misalnya dalam bentuk artikel ilmiah dan jurnal ilmiah.[25] Adapun yang berkaitan dengan data hasil penelitian ini adalah buku yaitu:

1) Buku Islam kemodernan dan keindonesian karya Nurcholish madjid.
2) Buku Islam Doktrin dan peradaban karya Nurcholish Madjid.
3) Buku cita-cita Politik Islam karya Nurcholish Madjid.

b. Data Sekunder

Data ekunder adalah data yang berasal dari tangan kedua yang diperoleh memalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya..[26] Data ini biasanya sudah tersedia dalam bentuk laporan. Adapun data sekunder adalah sebagai berikut:

Buku Membaca Nurcholish Madjid karya Budhy Munawar-Rahman.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulakn data merupakan suatu langkah penting dalam membuat suatu penelitian, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah dalam mengumpulkan informasi dan dokumentasi dalam buku-buku, jurnal, catatan sejarah ataupun hal lainnya.

---

[24]Andi, *Mentode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hal 12

[25]Abdullah Sani Ridwan Dkk, *Penelitian Pendidikan*, (Tangerang: Tira Smart, 2018) hal 48

[26]Saifuddin azwar. *Metode Penelitian*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajaar, 2005), hal. 91.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data, peneliti menggunakan metode lterartur, atau kepustakaan yang menggunakan langkah-langkah, sbegai berikut :

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah langkah dalam mencari data-data yang dirasa pentng melalu buku, jurnal, artikel, ataupun media internet yang terkait dengan penelitian ini.[27]

2) Studi literatur

Studi literature ialah studi yang digunaakn dalam mengumpulkan data untuk dipakai dalam penelitian, studi ini bisa didapat dari berbagai macam sumber buku, jurnal arapun internet.[28]

4. Teknik analisis data

Penulis mengolah data dalam pembahasan ini menggunakan teknik kategorisasi, kategorisasi adalah penyusunan data yang diekstraksi berdasarkan jenis dan masalah, sehingga masalah yang disusun akan terlihat sistematis dan akan lebih mudah dipahami.

5. Tahapan penelitian

Tahapan penelitian yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya ilmiah yang siap disidangkan adalah sebgai berikut:

a. Tahapan pendahuluan

[27] Iryana Risky Kawasati Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong hal 5.

[28] Ibid hal 6.

Tahap ini penulis meeneliti permasalahan yang akan di kaji, kemuadian dituangkan dalam proposal rancangan operasional skiripsi, penulis juga tetap berkonsultasi melewati dosen pembimbing peneliti dan biro skripsi, serta meminta persetujuan untuk dimasukkan ke dalam biro skripsi.

b. Tahapan Pengumpulan data

Tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan teknik pengumpulan yang sudah ditentukan.

c. Tahapan analisis data

Semua data yang sudah terkumpul maka peneliti akan melakukan pengolahan data dengan didasarkan landasan teoritis melalui pengarahan serta konsultasi dengan dosen pembimbing.

d. Tahapan penyusunan Laporan

Tahapan ini peneliti akan melakukan penyempurnaan hasil dengan didasari buku pedoman akademik UIN Antasari Banjarmasin dan melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing, peneliti juga akan melakukan perbaikan-perbaikan dan akan dibentuk menjadi karya ilmiah yang berupa skripsi dan siap untuk sidang munaqasyah.

H. Sistematika penlisan

Penelitian ini penelitti akan menggunakan sistematika yang tersusum dalam empat bab dan disusun secara sistematis dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuam peneleitian. Signifikasi peneltliam, definisi operasionla, kaijian pustaka yang terdahulu, metode dan sistematikan penulisan.

BAB II : Landasan teori, pada bagian bab ini akan membahasa perihal tentang teori-teori yang berkaitan dengan permaslahan, mengain riwayat hidup, pemikiran Nurchulish Madjid, pandanngan keislaman dan keIndonesiaan.

BAB III : Metode penelitianbagain ini akan digunkan dengam menganilisi menggunakan metode studi lieteraratur, untuk mencaari data yang diperlukan terkait pemikiran Nurcholish Madjid tentang padangan Keislaman dan Kiendonesiaan.

BAB IV : penutup, simpulan, saran dan rekomendasi.